



**P U T U S A N**

**Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : Haryanto Stefanus Maryono als Arik;   |
| Tempat lahir       | : Denpasar;   |
| Umur/tanggal lahir | : 47 Tahun / 07 September 1973;   |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jalan Pulau Serangan No. 23Q, Banjar Kaja, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar; |
| Agama              | : Katolik;  |
| Pekerjaan          | : Swasta;   |
- 
- |                    |   |
|--------------------|---|
| II Nama lengkap    | : Kadek Citik Mahendrawati;   |
| Tempat lahir       | : Denpasar;   |
| Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 15 Februari 1981;  |
| Jenis Kelamin      | : Perempuan;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Jalan Seroja Gg. Jambu No. 8, Desa Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar; |
| Agama              | : Hindu;  |
| Pekerjaan          | : Swasta;   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps ;

Terdakwa Haryanto Stefanus Maryono als Arik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Terdakwa Kadek Citik Mahendrawati ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didampingi oleh DESI PURNANI, SH.MH dkk Advokat Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar (POSBAKUM) yang beralamat di Jalan Melati N0 69 Dangin Puri Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Mei 2021 Nomor 430/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Dps dipandang telah memenuhi syarat untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di sidang Pengadilan Negeri Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK dan Terdakwa 2.KADEK CITIK MAHENDRAWATI telah terbukti secara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,21 gram, dan berat kotor 0,37 gram.
- 1 (satu) bekas pembungkus Mi Spix.
- 1 (satu) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ

(Dikembalikan kepada Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK)

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK dan Terdakwa 2 KADEK CITIK MAHENDRAWATI, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Tukad Balian Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah sidakarya pada tempat dan waktu tersebut diatas team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana dari penangkapan yang dilakukan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus potongan pipet warna putih dan disembunyikan di bungkus mi spix yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa 1
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa 1 menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa 2 mengambil tempelannya.
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2
- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga megandung narkotika jenis MA/Sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan para Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram

Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Denpasar guna Penyidikan lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan surat Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 261 / NNF / 2021, tanggal 08 Maret 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 1652/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 861/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psaiotropika

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa ia Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK dan Terdakwa 2 KADEK CITIK MAHENDRAWATI, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah sidakarya pada tempat dan waktu tersebut diatas team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana dari penangkapan yang dilakukan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus potongan pipet warna putih dan disembunyikan di bungkus mi spix yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa 1
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa 1 menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa 2 mengambil tempelannya.
- Bahwa terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk ikut mengambil tempelan karena diimingi akan diajak menggunakan shabu setelah mengambil tempelan tersebut.

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga megandung narkotika jenis MA/Sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan para

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps





Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram

Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Denpasar guna Penyidikan lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan surat Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 261 / NNF / 2021, tanggal 08 Maret 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 1652/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 861/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psaitotropika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 KETUT GATRA ADNYANA ., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa tindak pidana narkotika an. Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI .
  - Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama-sama teman-teman dari Satresnarkoba Polresta Denpasar.
  - Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
  - Bahwa sebelum penggeledahan Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI, rekan saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIWAN EKA PUTRA, S.H. mencari 2 (dua) orang saksi umum yang bernama : BAMBANG SURYONO dan MUHAMAD MASKUR kemudian dipimpin Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,S.H.,M.H. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI, saksi berhasil mengamankan didalam bekas pembungkus Mi Spix didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dibungkus potongan pipet warna putih diduga mengandung narkoba jenis MA/sabhu yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI.

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wita team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Br. Wirasatya, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan gendut, rambut pendek pirang, ada tatto dilengan sebelah kiri yang biasa dipanggil ARIK, berdasarkan informasi tersebut team dibawah pimpinan Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menindak lanjuti informasi tersebut, sekira pukul 20.00 wita salah satu anggota subnit melihat dua orang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan sedang memasuki Gg. Godel di Jalan Tukad Balian, Br. Wirasatya, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mana salah satu sesuai dengan ciri-ciri TO dan langsung diamankan oleh anggota Subnit ditanya identitas lengkapnya mengaku bernama HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI pada saat diamankan oleh team Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO sempat membuang bungkus Mi Goreng dengan tangan kanannya, dilakukan penggledahan badan nihil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO ditemukan didalam bekas pembungkus Mi Spix didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening dibungkus potongan pipet warna putih diduga mengandung narkoba jenis MA/sabhu yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI. Pada saat penggledahan badan dan barang yang dibuang oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama BANGBANG dan M MASKUT. Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO menyatakan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI mengambil tempelan. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki , menyimpan, menguasai atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Denpasar guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga megandung narkoba jenis MA/Sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan para Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram.
- Bahwa setelah ditanya, menurut pengakuan Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK narkoba jenis sabhu tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama PUTU dan para Terdakwa mengambil secara bersama-sama di di alamat tempelan di Jalan Tukad balian.

2. Saksi 2I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa tindak pidana narkoba an. Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI .
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, karena yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama-sama teman-teman dari Satresnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa sebelum pengeledahan Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI, rekan saksi BRIPKA I MADE AGUS ARIWAN EKA PUTRA, S.H. mencari 2 (dua) orang saksi umum yang bernama : BAMBANG SURYONO dan MUHAMAD MASKUR kemudian dipimpin Kanit 1 IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,S.H.,M.H. Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI, saksi berhasil mengamankan didalam bekas pembungkus Mi Spix didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening dibungkus potongan pipet warna putih diduga mengandung

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis MA/sabhu yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI.

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wita team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Br. Wirasatya, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan gendut, rambut pendek pirang, ada tatto dilengan sebelah kiri yang biasa dipanggil ARIK, berdasarkan informasi tersebut team dibawah pimpinan Kanit I dan Kasubnit 1 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menindak lanjuti informasi tersebut, sekira pukul 20.00 wita salah satu anggota subnit melihat dua orang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan sedang memasuki Gg. Godel di Jalan Tukad Balian, Br. Wirasatya, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang mana salah satu sesuai dengan ciri-ciri TO dan langsung diamankan oleh anggota Subnit ditanya identitas lengkapnya mengaku bernama HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK dan KADEK CITIK MAHENDRAWATI pada saat diamankan oleh team Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO sempat membuang bungkusan Mi Goreng dengan tangan kanannya, dilakukan penggledahan badan nihil ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibuang oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO ditemukan didalam bekas pembungkusan Mi Spix didalamnya berisi 1 (satu) paket kristal bening dibungkus potongan pipet warna putih diduga mengandung narkotika jenis MA/sabhu yang sebelumnya sempat dijatuhkan oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI. Pada saat penggledahan badan dan barang yang dibuang oleh Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum atas nama BANGBANG dan M MASKUT. Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO menyatakan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI mengambil tempelan. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Denpasar guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip Kristal bening diduga mengandung narkoba jenis MA/Sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan para Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram.
- Bahwa setelah ditanya, menurut pengakuan Terdakwa HARYANTO STEFANUS MARYONO Als ARIK narkoba jenis sabhu tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama PUTU dan para Terdakwa mengambil secara bersama-sama di di alamat tempelan di Jalan Tukad balian.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Haryanto Stefanus Maryono als Arik ;

- Bahwa Terdakwa lahir di Denpasar, tanggal 07 September 1973, Terdakwa anak pertama, dari empat bersaudara dari pasangan Ayah bernama MARYONO (alm) dan ibu bernama ROSA DALIMA (Alm), Terdakwa bersekolah SD di SD Swastyastu di Denpasar, kemudian Terdakwa melanjutkan ke SMP di SMP Swastyastu Denpasar, kemudian Terdakwa melanjutkan ke SMA di SMA Swastyastu, Denpasar, Terdakwa kemudian bekerja hanya bekerja sebagai Wirswasta khususnya di bidang Property, Terdakwa sudah pernah menikah namun istri Terdakwa meninggal tahun 20019, Terdakwa mempunyai 4 orang, dan Terdakwa tinggal di Jalan Pulau Serangan No. 23Q, Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa bernama KADEK CITIK MAHENDRAWATI ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Balian,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI ditangkap dan digeledah karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabhu.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) bekas pembungkus Mi SPIX didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ milik Terdakwa. yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, ditemukan ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Sabhu adalah narkoba atau narkoba berbentuk pecahan kecil kristal bening. Sabhu yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Terdakwa bentuknya pecahan kristal bening di dalam 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 0,21 gram, dan berat kotor 0,37 Gram
- Bahwa 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu tersebut adalah benar milik Terdakwa, ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa, ada pada dan disita dari Terdakwa.
- Bahwa peranan Terdakwa adalah Terdakwa yang memesan, dan membeli paket sabhu tersebut dari orang yang bernama PUTU, sedangkan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI hanya Terdakwa ajak untuk ikut mengambil paket sabhu di alamat tempelan dan nantinya akan kami konsumsi bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari memesan paket sabhu pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa memesan paket sabhu sebanyak 0,4 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama PUTU, Terdakwa memesan melalui pesan singkat di Whatsapp, dan kemudian sekiat dua harinya baru Terdakwa dikirim alamat tempelan di wilayah pemogan, namun setelah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cek ke lokasi barangnya kosong, Terdakwa diberi alamat bodong, dan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wita baru Terdakwa dikirim alamat tempelan baru di Jalan Tukad Balian, sehingga sekitar jam 20.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan teman Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI langsung Terdakwa ajak untuk mengambil alamat tempelan dan selanjutnya berangkat menuju ke jalan tukad balian untuk mengambil paket sabhu tersebut, setelah sampai lokasi Terdakwa langsung memarkir sepeda motor dan turun mengambil paket sabhu yang ditaruh di pinggir jalan dekat tiang listrik, Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, dan kemudian setelah berhasil mengambil sabhu tersebut Terdakwa menuju kembali ke sepeda motor yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, yang mana Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI menunggu di atas sepeda motor, setelah itu tersangk yang langsung balik dari alamat tempelan dengan sepeda motor bersama dengan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI, namun sekitar jarak 50 (lima puluh) meter dari alamat tempelan, Terdakwa dicegat di jalan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, dan saat itu Terdakwa spontan langsung menjatuhkan paket sabhu dalam bungkus permen MI SPIX dari tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI di gledah dan Terdakwa disuruh mengambil kembali paket yang Terdakwa buang dan setelah di cek oleh petugas kepolisian di temukan 1 (satu) paket sabhu dalam potongan pipet warna putih, dan setelah Terdakwa ditanya Terdakwa mengaku bahwa paket sabhu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI bersama barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tahu saudara PUTU sudah sejak tahun 2019, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara PUTU dan Terdakwa tidak tahu ciri-ciri PUTU serta Terdakwa tidak tahu keberadaan PUTU saat ini.
- Terdakwa sudah dua kali memesan sabhu dari saudara PUTU.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi sabhu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, selain sabhu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain, dan terakhir kali Terdakwa memakai sabhu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) bekas pembungkus Mi Spix digunakan untuk membungkus paket sabhu, 1 (satu) potongan pipet warna putih untuk membungkus plastik klip yang berisi sabhu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terkait pemesanan dan pengambilan paket sabhu di alamat tempelan, dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ. milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabhu di alamat tempelan bersama saudari KADEK CITIK MAHENDRAWATI.
- Bahwa Terdakwa menguasai paket sabhu tersebut tidak sampai 1 (satu) menit karena sesaat setelah mengambil paket sabhu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabhu berat bersih 0,21 gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang yang melanggar hukum.
- Bahwa pesan singkat di aplikasi whatsapp saat Terdakwa memesan sabhu sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa Terdakwa masih ingat yang mana benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, di amankan dan disita dari Terdakwa karena ditemukan ada pada dan dalam penguasaan Terdakwa.

### Keterangan KADEK CITIK MAHENDRAWATI.

- Bahwa Terdakwa lahir di Denpasar, tanggal 07 September 1973, Terdakwa anak pertama, dari empat bersaudara dari pasangan Ayah bernama MARYONO (alm) dan ibu bernama ROSA DALIMA (Alm), Terdakwa bersekolah SD di SD Swastyastu di Denpasar, kemudian Terdakwa melanjutkan ke SMP di SMP Swastyastu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, kemudian Terdakwa melanjutkan ke SMA di SMA Swastyastu, Denpasar, Terdakwa kemudian bekerja hanya bekerja sebagai Wirswasta khususnya di bidang Property, Terdakwa sudah pernah menikah namun istri Terdakwa meninggal tahun 20019, Terdakwa mempunyai 4 orang, dan Terdakwa tinggal di Jalan Pulau Serangan No. 23Q, Banjar Kaja, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa bernama KADEK CITIK MAHENDRAWATI ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar karena masalah kepemilikan narkoba jenis shabu.
- Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI ditangkap dan digeledah karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabhu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) bekas pembungkus Mi SPIX didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ milik Terdakwa. yang mana seluruh barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, ditemukan ada pada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk pecahan kecil kristal bening. Sabhu yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan Terdakwa bentuknya pecahan kristal bening di dalam 1 (satu) plastik klip.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip sabhu tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 0,21 gram, dan berat kotor 0,37 Gram
- Bahwa 1 (satu) plastik klip MA/Sabhu tersebut adalah benar milik Terdakwa, ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa, ada pada dan disita dari Terdakwa.
- Bahwa peranan Terdakwa adalah Terdakwa yang memesan, dan membeli paket sabhu tersebut dari orang yang bernama PUTU, sedangkan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI hanya Terdakwa ajak untuk ikut mengambil paket sabhu di alamat tempelan dan nantinya akan kami konsumsi bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari memesan paket sabhu pada tanggal 19 Februari 2021, Terdakwa memesan paket sabhu sebanyak 0,4 gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama PUTU, Terdakwa memesan melalui pesan singkat di Whatsapp, dan kemudian sekiatr dua harinya baru Terdakwa dikirim alamat tempelan di wilayah pemogan, namun setelah Terdakwa cek ke lokasi barangnya kosong, Terdakwa diberi alamat bodong, dan pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 Wita baru Terdakwa dikirim alamat tempelan baru di Jalan Tukad balian, sehingga sekitar jam 20.00 wita Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan teman Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI langsung Terdakwa ajak untuk mengambil alamat tempelan dan selanjutnya berangkat menuju ke jalan tukad balian untuk mengambil paket sabhu tersebut, setelah sampai lokasi Terdakwa langsung memarkiri sepeda motor dan turun mengambil paket sabhu yang ditaruh di pinggir jalan dekat tiang listrik, Terdakwa mengambil menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, dan kemudian setelh berhasil mengambil sabhu tersebut Terdakwa menuju kembali ke sepeda motor yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, yang mana Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI menunggu di atas sepeda motor, setelah itu tersangk yang langsung balik dari alamat tempelan dengan sepeda motor bersama dengan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI, namun sekitar jarak 50 (lima puluh) motor dari alamat tempelan, Terdakwa dicegat di jalan oleh beberapa orang yang mengaku

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petugas kepolisian, dan saat itu Terdakwa spontan langsung menjatuhkan paket sabhu dalam bungkus permen MI SPIX dari tangan kanan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI di gledah dan Terdakwa disuruh mengambil kembali paket yang Terdakwa buang dan setelah di cek oleh petugas kepolisian di temukan 1 (satu) paket sabhu dalam potongan pipet warna putih, dan setelah Terdakwa ditanya Terdakwa mengaku bahwa paket sabhu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI bersama barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tahu saudara PUTU sudah sejak tahun 2019, namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara PUTU dan Terdakwa tidak tahu ciri-ciri PUTU serta Terdakwa tidak tahu keberadaan PUTU saat ini.
- Terdakwa sudah dua kali memesan sabhu dari saudara PUTU.
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi sabhu sejak 5 (lima) tahun yang lalu, selain sabhu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain, dan terakhir kali Terdakwa memakai sabhu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa selain sabhu barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) bekas pembungkus Mi Spix digunakan untuk membungkus paket sabhu, 1 (satu) potongan pipet warna putih untuk membungkus plastik klip yang berisi sabhu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah Terdakwa gunakan untuk alat komunikasi terkait pemesanan dan pengambilan paket sabhu di alamat tempelan, dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ. milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabhu di alamat tempelan bersama saudari KADEK CITIK MAHENDRAWATI.
- Bahwa Terdakwa menguasai paket sabhu tersebut tidak sampai 1 (satu) menit karena sesaat setelah mengambil paket sabhu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa KADEK CITIK MAHENDRAWATI tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabhu berat bersih 0,21 gram tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui sabhu adalah narkoba atau barang yang melanggar hukum.
- Bahwa pesan singkat di aplikasi whatsapp saat Terdakwa memesan sabhu sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa Terdakwa masih ingat yang mana benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, di amankan dan disita dari Terdakwa karena ditemukan ada pada dan dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis MA/sabhu berat bersih 0,21 gram, dan berat kotor 0,37 gram.
- b. 1 (satu) bekas pembungkus Mi Spix.
- c. 1 (satu) potongan pipet warna putih.
- d. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah.
- e. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada pada Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan.
- Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba di wilayah Padangsambian Denpasar pada tempat dan waktu tersebut diatas team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana dari penangkapan yang dilakukan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus potongan pipet warna putih dan disembunyikan di bungkus mi spix yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa 1
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa 1 menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa 2 mengambil tempelannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus potongan pipet bening memiliki berat netto 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang yang ditemukan diamankan keBNNK Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan unsur barang siapa yaitu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps





- Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.
- Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.
- Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa setiap orang adalah **Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK dan Terdakwa 2 KADEK CITIK MAHENDRAWATI**, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

Menimbang bahwa *dengan dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

**Ad.2. Unsur Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub – sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain menjadi terpenuhi juga, Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Selasa, tanggal 02 Maret 2021, pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad Balian, Gg. Godel, Banjar Wirasatya, Kel. Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana dari penangkapan yang dilakukan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus potongan pipet warna putih dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



disembunyikan di bungkus mi spix yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa 1

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa 1 menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa 2 mengambil tempelannya.
- Bahwa 1 ( satu) plastic klip yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus potongan pipet bening memiliki berat netto 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan kepemilikan narkotika tersebut

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** telah terpenuhi*

**Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang menerangkan :

Bahwa 1 ( satu) plastic klip yang berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus potongan pipet bening memiliki berat netto 0,21 gram dan berat kotor 0,37 gram..

Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polresta Denpasar guna Penyidikan lebih lanjut

Berdasarkan surat Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 261 / NNF / 2021, tanggal 08 Maret 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 1652/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 861/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi*

**Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**



**Menimbang**, bahwa unsur ini dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa team Sat Narkoba Polresta Denpasar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dimana dari penangkapan yang dilakukan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan (satu) paket kristal bening diduga shabu yang dibungkus potongan pipet warna putih dan disembunyikan di bungkus mi spix yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa 1
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa 1 menerangkan mendapatkan 1 (satu) paket kristal bening sabu dari seseorang yang di panggil PUTU yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- dan bersama Terdakwa 2 mengambil tempelannya.
- Bahwa terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk ikut mengambil tempelan karena diimingi akan diajak menggunakan shabu setelah mengambil tempelan tersebut.
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disita dari penguasaan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi dan terbukti

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkoba jenis MA/sabhu berat bersih 0,21 gram, dan berat kotor 0,37 gram. 1 (satu) bekas pembungkus Mi Spix. 1 (satu) potongan pipet warna putih. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ. untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK dan Terdakwa 2 KADEK CITIK MAHENDRAWATI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yaitu  
Tanpa hak Memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,21 gram, dan berat kotor 0,37 gram.
  - 1 (satu) bekas pembungkus Mi Spix.
  - 1 (satu) potongan pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah.(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol. : DK8188 DQ (Dikembalikan kepada Terdakwa 1 HARYANTO STEFANUS MARYONO als ARIK)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Angeliky Handajani Day, SH.M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH,MH dan A.A.Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadarma Diputra, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto, SH.MH

Angeliky Handajani Day, SH.M.H,

A.A.Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN;**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN.tanggal, 3 Agustus 2021 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 Agustus 2021, berkekuatan hukum tetap ;

Panitera

Rotua Roosa Mathilda.T, SH.MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25